



P U T U S A N

Nomor 101/Pid.B/2019/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Deny Wiratama Bin Husain;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 17 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Wolter Monginsidi, Kelurahan Biringere,
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2019;

Terdakwa Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
4. Hakim pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 101/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 17 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 17 September 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Snj.



Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DENY WIRATAMA Bin HUSAIN bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP seperti tersebut dalam dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENY WIRATAMA Bin HUSAIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang Bukti :
 - 1 (Satu) buah jaket berwarna hijau gelap memiliki tuisan pada bagian dalam jaket “ROWN DIVISON UMHOLY TERROR CLUB YOUTH SUBCULT” dan robek pada bagian belakang kanan;
Dikembalikan kepada saksi korban AL MUSAKKIR Alias TATO Bin DIRHASYAM;
4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya lamanya pidana dalam Tuntutan pidana Penuntut Umum sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sedangkan terdakwa menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa DENY WIRATAMA Bin HUSAIN bersama-sama dengan HAJAR ASWAD Alias LECI Bin ALWIN, AKBAR MAOLANAN ILHAM Bin ILHAM SOI (diajukan dalam berkas terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap), ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE dan ICCONG alias ICCANK (Daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Perempatan Jl.Persatuan raya-Jl.Adam malik Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka yakni terhadap AL MUSAKKIR Alias TATO Bin DIRHASYAM, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban Tato sedang berada di perempatan jl.Persatuan Raya-Jl.Adam Malik Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai yang mana pada saat itu Tato sedang bersama temannya yaitu Tomi. Tidak lama kemudian datang Aditya Maulana Ilham Alias Dede (Dpo) bersama teman-temannya yang mana pada saat itu Dede sempat berselisih paham dengan teman Tato yaitu Tomi namun Tato tidak tahu pasti apa yang mereka bahas. Karena Tato melihat pada saat itu sudah memanas antara Dede dan Tomi maka Tato maju dan langsung memukul Dede menggunakan helm tetapi Dede sempat melawan dan memukul Tato pada bagian kepala,tidak lama kemudian teman Dede menghampiri Tato yang bernama Akbar langsung memukul Tato menggunakan kepalan tangannya dan mengenai pada bagian wajah Tato dari arah samping kiri Tato.
- Selanjutnya Dede langsung memegang Tato dan pada saat itu juga teman teman Dede datang dan langsung memukul Tato secara bersama-sama yaitu terdakwa,Iccong,Leci yang mana Iccong memukul Tato menggunakan ikat pinggang dan mengenai pada bagian punggung Tato dan terdakwa memukul Tato menggunakan kepalan tangan namun Tato tidak tahu pasti mengenai pada bagian apa karena pada saat itu Tato sudah dikeroyok,tidak lama kemudian Leci menikam Tato dari arah belakang yang mana mengenai pada bagian punggung Tato namun Tato tidak tahu Leci menggunakan alat apa,akan tetapi pada saat Leci dan kawan-kawan ingin meninggalkan tempat kejadian Tato sempat melihat Leci memegang sebuah badik ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DENY WIRATAMA Bin HUSAIN bersama-sama dengan HAJAR ASWAD Alias LECI Bin ALWIN, AKBAR MAOLANAN ILHAM Bin ILHAM SOI (diajukan dalam berkas terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap), ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE dan ICCONG alias ICCANK (Daftar pencarian orang) mengalami luka pada punggung belakang dengan ukuran panjang 2 cm,lebar 1 cm,dan dalam 2 cm dan tampak luka gores pada punggung tangan kanan ukuran 2 cm sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 99.021426/VER/RSUD-SJ/IX/2018 tanggal 26 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Mutmainna.S, dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Sinjai Kabupaten Sinjai, yang hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Pemeriksaan Fisik :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala : Memar (-), Pembengkakan (-)
 2. Leher : Tidak ada kelainan.
 3. Dada : Tidak ada kelainan.
 4. Perut : Tidak ada kelainan.
 5. Punggung : Tampak luka pada punggung belakang dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dan dalam 2 cm.
 6. Anggota gerak atas : Tampak luka gores pada punggung tangan kanan ukuran 2 cm.
 7. Anggota perut bawah : Tidak ada kelainan.
- Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan luka robek pada punggung belakang sebelah kanan yang kemungkinan akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DENY WIRATAMA Bin HUSAIN bersama-sama dengan HAJAR ASWAD Alias LECI Bin ALWIN, AKBAR MAOLANAN ILHAM Bin ILHAM SOI (diajukan dalam berkas terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap), ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE dan ICCONG alias ICCANK (Daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Perempatan Jl. Persatuan raya-Jl. Adam malik Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yakni terhadap AL MUSAKKIR Alias TATO Bin DIRHASYAM, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban Tato sedang berada di perempatan jl. Persatuan Raya-Jl. Adam Malik Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai yang mana pada saat itu Tato sedang bersama temannya yaitu Tomi. Tidak lama kemudian datang Aditya Maulana Ilham Alias Dede (Dpo) bersama teman-temannya yang mana pada saat itu Dede sempat berselisih paham dengan teman Tato yaitu Tomi namun Tato tidak tahu pasti apa yang mereka bahas. Karena Tato melihat pada saat itu sudah memanas antara Dede dan Tomi maka Tato maju dan langsung memukul Dede menggunakan helm tetapi Dede sempat melawan dan memukul Tato pada bagian kepala, tidak lama kemudian teman

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dede menghampiri Tato yang bernama Akbar langsung memukul Tato menggunakan kepala tangannya dan mengenai pada bagian wajah Tato dari arah samping kiri Tato.

- Selanjutnya Dede langsung memegang Tato dan pada saat itu juga teman teman Dede datang dan langsung memukul Tato secara bersama-sama yaitu terdakwa, Iccong, Leci yang mana Iccong memukul Tato menggunakan ikat pinggang dan mengenai pada bagian punggung Tato dan terdakwa memukul Tato menggunakan kepala tangan namun Tato tidak tahu pasti mengenai pada bagian apa karena pada saat itu Tato sudah dikeroyok, tidak lama kemudian Leci menikam Tato dari arah belakang yang mana mengenai pada bagian punggung Tato namun Tato tidak tahu Leci menggunakan alat apa, akan tetapi pada saat Leci dan kawan-kawan ingin meninggalkan tempat kejadian Tato sempat melihat Leci memegang sebuah badik ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DENY WIRATAMA Bin HUSAIN bersama-sama dengan HAJAR ASWAD Alias LECI Bin ALWIN, AKBAR MAOLANAN ILHAM Bin ILHAM SOI (diajukan dalam berkas terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap), ADITYA MAULANA ILHAM Alias DEDE dan ICCONG alias ICCANK (Daftar pencarian orang) mengalami luka pada punggung belakang dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, dan dalam 2 cm dan tampak luka gores pada punggung tangan kanan ukuran 2 cm sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 99.021426/VER/RSUD-SJ/IX/2018 tanggal 26 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Mutmainna.S, dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Sinjai Kabupaten Sinjai, yang hasil pemeriksaan ditemukan :

- Pemeriksaan Fisik :

- | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kepala | : Memar (-), Pembengkakan (-) |
| 2. Leher | : Tidak ada kelainan. |
| 3. Dada | : Tidak ada kelainan. |
| 4. Perut | : Tidak ada kelainan. |
| 5. Punggung | : Tampak luka pada punggung belakang dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dan dalam 2 cm. |
| 6. Anggota gerak atas | : Tampak luka gores pada punggung tangan kanan ukuran 2 cm. |
| 7. Anggota perut bawah | : Tidak ada kelainan. |

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan luka robek pada punggung belakang sebelah kanan yang kemungkinan akibat persentuhan dengan benda tajam.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon pemeriksaan perkaranya untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Al. Musakkir Alias Tato Bin Toto Dirhasyam dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Leci, Dede, Iccong, Akbar dan Deni;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di perapatan Jl. Persatuan raya dan Jl. Adam Malik, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa awalnya saksi sedang duduk bersama teman saksi yaitu Tomi tidak lama kemudian datang Dede berteman yang mana pada saat itu Dede sempat cekcok dengan Tomi namun saksi tidak tahu pasti apa yang mereka bahas;
 - Bahwa saksi pada saat itu melihat suasana antara Dede dan Tomi sudah memanas maka saksi maju dan langsung memukul Dede menggunakan helm tetapi Dede sempat melawan dan memukul saksi pada bagian kepala;
 - Bahwa kemudian saksi dikeroyok oleh Akbar, Iccong, Leci bersama-sama dengan terdakwa, Akbar memukul saksi menggunakan kepalan tangan dan mengenaibagian wajah saksi dari arah samping kiri, lalu Iccong memukul saksi menggunakan ikat pinggang dan mengenai pada bagian punggung saksi sedangkan terdakwa sendiri memukul saksi menggunakan kepalan tangan namun saksi sudah tidak tahu pasti mengenai pada bagian apa karena pada saat itu saksi sudah dikeroyok, lalu Leci menikam saksi dari arah belakang yang mana mengenai pada bagian punggung saksi;
 - Bahwa pada saat saksi ditikam oleh Leci saksi tidak tahu Leci menggunakan alat apa, namun pada saat Leci berteman pergi dari tempat tersebut saksi sempat melihat Leci memegang badik;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan temannya mak saksi mengalami luka pada punggung belakang dan luka gores pada punggung tangan kanannya sehingga menghambat aktivitasnya selama beberapa hari;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi A. Tomy Mahendra Bin A. Arianto M** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Leci, Dede, Iccong, Akbar dan Deni;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di perapatan Jl. Persatuan raya dan Jl. Adam Malik, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk bersama teman saksi yaitu Tato tidak lama kemudian datang Dede berteman yang mana pada saat itu Dede mendatangi saksi dan memperlakukan masalah yang sebelumnya, akan tetapi saksi dan Dede pada saat itu sudah emosi;
- Bahwa pada saat saksi dan Dede saling berdebat mulut tiba-tiba teman saksi yaitu Tato langsung memukul Dede menggunakan helm tetapi Dede sempat melawan dan memukul Tato pada bagian kepala, tidak lama kemudian datang teman Dede yaitu Akbar memukul Tato menggunakan kepalan tangan dan mengenai pada bagian wajah Tato;
- Bahwa setelah Dede memegang Tato pada saat itu datang teman-teman Dede yaitu Akbar, Iccong, Leci langsung memukul Tato secara bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa Leci yang menusuk Tato dari belakang namun saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa;
- Bahwa saksi melihat iccong hanya menggunakan kepalan tangannya, namun saksi sempat melihat Iccong membuka ikat pinggangnya akan tetapi tidak menggunakannya;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul Tato hanya menggunakan kepalan tangan dan tidak menggunakan alat;
- Bahwa Tato dirawat di rumah sakit dan sakarang lukanya sudah sembuh; Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa bersama-sama dengan Akbar, Leci dan Iccong telah melakukan pengeroyokan terhadap AL MUSAKKIR Alias TATO Bin DIRHASYAM, pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di perempatan Jl. Persatuan Raya-Jl. Adam Malik Kecamatan Sinjai Utara, Kabupate Sinjai;
- Bahwa awalnya terdakwa sementara bersama-sama AKBAR, DEDE, ICCONG dan LECI tidak lama kemudian datang Tato sambil berlari membawa helm yang mana helm yang dibawanya diayunkan akan tetapi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada saat itu terdakwa sempat menghindari lalu terdakwa langsung memukul Tato dari belakang, setelah Terdakwa memukul Tato datang AKBAR, ICCONG, DEDE dan LECI menghampiri Tato dan langsung memukul Tato secara bersama-sama dimana pada saat itu tman terdakwa yakni Leci menusuk saksi korban dari belakang dengan menggunakan badik;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Tato terdakwa hanya menggunakan tangan kosong yang mana mengenai pada punggung Tato;
 - Bahwa terdakwa bersama dengan Akbar, Iccong, Dede dan Leci mengeroyok korban dan terdakwa tidak menggunakan alat akan tetapi terdakwa menggunakan tangan kosong (kepalan tangan) sebanyak satu kali, terdakwa tidak melihat teman-teman terdakwa melakukan pemukulan karena pada saat itu situasi agak gelap dan terdakwa tidak melihat jelas menggunakan alat apa teman-teman terdakwa melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah jaket berwarna hijau gelap memiliki tuisan pada bagian dalam jaket "ROWN DIVISON UMHOLY TERROR CLUB YOUTH SUBCULT" dan robek pada bagian belakang kanan halmana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum (VER) dengan nomor : 99.021.426/VER/RSUD-SJ/IX/2018 tanggal 26 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Mutmainna. S, dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Sinjai Kabupaten Sinjai. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan Akbar, Leci dan Iccong telah melakukan pengeroyokan terhadap AL MUSAKKIR Alias TATO Bin DIRHASYAM, pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di perempatan Jl. Persatuan Raya- Jl. Adam Malik Kecamatan Sinjai Utara, Kabupate Sinjai;
- Bahwa awalnya saksi Al Musakkir Alias Tato sedang duduk bersama temannya yaitu Tomi dan tidak lama kemudian datang Dede berteman yang mana pada saat itu Dede sempat cekcok dengan Tomi namun saksi Al Musakkir Alias Tato tidak tahu pasti apa yang mereka bahas kemudian pada saat melihat suasana antara Dede dan Tomi sudah memanas maka saksi Al Musakkir Alias Tato maju sambil berlari membawa helm yang mana helm yang dibawanya diayunkan akan tetapi pada saat itu terdakwa sempat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghindar lalu terdakwa langsung memukul Tato dari belakang menggunakan tangan kosong yang mana mengenai pada punggung sebanyak 1 (satu) kali, setelah Terdakwa memukul Tato datang AKBAR, ICCONG, DEDE dan LECI menghampiri korban dan langsung memukul secara bersama-sama dan pada saat itu Leci sempat menusuk korban dengan menggunakan benda tajam;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Akbar, Leci dan Icong melakukan pengeroyokan terhadap korban di tempat yang dapat dilihat langsung oleh Umum karena dekat dengan jalan raya sehingga dapat dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan temannya maka saksi korban mengalami luka pada punggung belakang dan luka gores pada punggung tangan kanannya sehingga menghambat aktivitasnya selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Dimuka Umum Secara bersama-sama atau tenaga bersama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

3. Hingga mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian satu sama lain dan juga keterangan para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar orang yang bernama **Denny Wiratama Bin Husain**, sebagaimana identitas para Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan



yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa di atas dapat dibuktikan;

Ad.2. Unsur “Dimuka Umum Secara bersama-sama dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa yang Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah di tempat publik dapat melihatnya (*Vis Publica*) atau dengan kata lain adalah suatu fakta bahwa Tempat Kejadian perkara adalah jalanan umum dimana pada tempat tersebut merupakan tempat publik / umum sehingga setiap hari dilalui orang dan orang bisa melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah sehingga membuat orang tidak berdaya selain dari pada itu “melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” artinya : mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa barang bukti serta Visum Et Repertum yang kesemuanya saling berkaitan satu sama lain bahwa terdakwa bersama dengan Akbar, Leci dan Iccong telah melakukan pengeroyokan terhadap AL MUSAKKIR Alias TATO Bin DIRHASYAM, pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di perempatan Jl. Persatuan Raya- Jl. Adam Malik Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Al Musakkir Alias Tato sedang duduk bersama temannya yaitu Tomi dan tidak lama kemudian datang Dede berteman yang mana pada saat itu Dede sempat cekcok dengan Tomi namun saksi Al Musakkir Alias Tato tidak tahu pasti apa yang mereka bahas kemudian pada saat melihat suasana antara Dede dan Tomi sudah memanas maka saksi Al Musakkir Alias Tato maju sambil berlari membawa helm yang mana helm yang dibawanya diayunkan akan tetapi pada saat itu terdakwa sempat menghindar lalu terdakwa langsung memukul Tato dari belakang menggunakan tangan kosong yang mana mengenai pada punggung sebanyak 1 (satu) kali, setelah Terdakwa memukul Tato datang AKBAR, ICCONG, DEDE dan LECI

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Snj.



menghampiri korban dan langsung memukul secara bersama-sama dan pada saat itu Leci sempat menusuk korban dengan menggunakan benda tajam;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan, dalam kaitannya dengan unsur dikehendaki dan diketahui ini, secara garis besar terwakili oleh teori kehendak (*wilstheori*) dan teori pengetahuan (*voorstelings theori*) dimana teori kehendak mengartikan kesengajaan sebagai kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan Wet undang-undang (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte will*), sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Wet (*de will tot hendelen bil voortelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama dengan Akbar, Leci dan Iccong pada saat kejadian, secara bersamaan dan bergantian memukul korban Al Musakkir Alias Tato di perempatan Jl. Persatuan Raya- Jl. Adam Malik Kecamatan Sinjai Utara, Kabupate Sinjai atau dipinggir jalanan umum dan dapat disaksikan oleh orang yang melewati jalan tersebut dan perbuatan terdakwa telah sesuai pula dengan rumusan teori kehendak mengartikan kesengajaan sebagai kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yakni adanya perwujudan untuk melukai korban Al Musakkir Alias Tato sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur pada pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mengakibatkan luka-luka:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan akibat kejadian itu korban Al Musakkir Alias Tato mengalami luka pada punggung belakang dan luka gores pada punggung tangan kanannya sehingga menghambat aktivitasnya selama beberapa hari, halmana luka-luka tersebut telah sesuai dengan yang diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor : : 99.021.426/VER/RSUD-SJ/IX/2018 tanggal 26 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Mutmainna. S, dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Sinjai Kabupaten Sinjai. sehingga dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Snj.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap fakta sebagaimana tersebut diatas serta mencermati berkas perkara halmana telah terdapat perdamaian antara pihak terdakwa dengan pihak korban maka terhadap putusan yang akan dijatuhkan sudah mencerminkan rasa keadilan dan telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah jaket berwarna hijau gelap memiliki tulisan pada bagian dalam jaket "ROWN DIVISON UMHOLY TERROR CLUB YOUTH SUBCULT" dan robek pada bagian belakang kanan maka patut agar dikembalikan kepada saksi korban AL MUSAKKIR Alias TATO Bin DIRHASYAM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang Memberatkan :

- Terdakwa meresahkan warga sekitarnya dan mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban AL MUSAKKIR Alias TATO Bin DIRHASYAM;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Deny Wiratama Bin Husain tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka” dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah jaket berwarna hijau gelap memiliki tuisan pada bagian dalam jaket “ROWN DIVISON UMHOLY TERROR CLUB YOUTH SUBCULT” dan robek pada bagian belakang kanan;**Dikembalikan kepada saksi korban AL MUSAKKIR Alias TATO Bin DIRHASYAM;**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 oleh Agung Nugroho Suryo S, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Tri Dharma Putra, S.H. serta Andi Muh. Amin Ar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sudriman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh Juanda Maulud Akbar, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Tri Dharma Putra, S.H.

Agung Nugroho Suryo S, S.H.,M.Hum.

Andi Muh. Amin Ar, SH.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Snj.